



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD DR.M.ZEIN

Jalan Dr. A. Rival Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518, Fax. (0756) 21398, Email, rsudpalnan @ ymail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN
NOMOR : 01-1.2/IV/AKR/RSUD-2018
TENTANG
PRIVASI DAN KERAHASIAN PASIEN
DI RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan hak pasien selama perawatan di RSUD Dr. M.Zein Painan, dibutuhkan adanya suatu kebijakan sebagai acuan bagi rumah sakit, pasien dan keluarga pasien dalam penghargaan privasi pasien di RSUD Dr. M.Zein Painan

b. bahwa kebijakan tentang Privasi Pasien di di RSUD Dr. M.Zein Painan ditetapkan dan diberlakukan dengan keputusan Direktur.

MENGINGAT :

1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. PP No.10 Tahun 1996 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 1672/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RS
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN
TENTANG PRIVASI DAN KERAHASIAN PASIEN DI RSUD
Dr. M.ZEIN PAINAN.

- KESATU : Memberlakukan kebijakan tentang Privasi dan kerahasiaan informasi Pasien di RSUD Dr. M.Zein Painan
- KEDUA : Rumah sakit menjamin dan menghargai privasi yang diminta sesuai kebutuhan pasien selama dalam proses perawatan dan pengobatan mulai dari tahapan anamnesa, pemeriksaan dan pelaksanaan tindakan medis dan pemindahan pasien.
- KETIGA : Rumah sakit menjamin kerahasiaan informasi dan memberikan informasi rahasia medis pasien baik untuk kepentingan perawatan dan pengobatan, pendidikan maupun penelitian kecuali pasien mengungkapkan sendiri tanpa sepengetahuan rumah sakit atau dengan persetujuan pasien.
- KEEMPAT : Rumah Sakit memberikan informasi tentang kerahasiaan informasi dan tentang pembukaan dan kerahasiaan informasi mengenai pasien dalam undang-undang dan peraturan.
- KELIMA : Untuk pengambilan dokumentasi pasien berupa foto, rekaman wawancara diluar kepentingan keperawatan dan pengobatan harus seijin oleh pasien.
- KEENAM : Seluruh pegawai agar menghargai dan memfasilitasi pemenuhan privasi dan kerahasiaan informasi pasien serta membangun hubungan kepercayaan dan komunikasi yang baik dengan pasien.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 23 Maret 2018

